



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/HUK/2026
TENTANG
SELERA RISIKO KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Selera Risiko Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SELERA RISIKO KEMENTERIAN SOSIAL.

- KESATU : Menetapkan selera risiko Kementerian Sosial sebagai berikut:
1. Ambang batas selera risiko Kementerian Sosial ditetapkan pada tingkat risiko rendah.
 2. Risiko dengan level sedang, mitigasi risiko ditangani dan dimonitor pelaksanaannya oleh pemilik risiko dan unit manajemen risiko.
 3. Risiko dengan level rendah dan sangat rendah, dimonitor secara seksama dan dalam pengelolaannya dilakukan dengan pengendalian yang sudah ada dengan memperhatikan sumber daya unit pemilik risiko.
 4. Risiko dengan kategori *fraud* perlu mendapatkan perhatian dan mitigasi dari setiap pemilik risiko.
 5. Pemilik risiko melaporkan indikasi/potensi dan mitigasinya kepada unit manajemen risiko untuk ditindaklanjuti penanganannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan manajemen risiko, seluruh pemilik risiko harus mengacu pada selera risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 192/HUK/2024 tentang Selera Risiko Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003